

TANYA JAWAB

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum

1. Apabila terdapat calon investor yang akan membeli saham bank dengan Tingkat Kesehatan (TKS) atau *Good Corporate Governance* (GCG) peringkat 1 atau 2, apakah calon investor dapat membeli saham bank tersebut di atas batas maksimum kepemilikan saham?

Tidak dapat, calon pemegang saham hanya dapat memiliki saham Bank paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham pada saat yang bersangkutan menjadi pemegang saham Bank dimaksud.

2. Bagaimana dengan batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan mendirikan bank atau mengakuisisi bank bank lain?

Batas maksimum kepemilikan saham bagi calon pemegang saham berupa Pemda dipersamakan dengan batas maksimum kepemilikan saham bagi badan hukum bukan lembaga keuangan yaitu 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

3. Apakah batas maksimum 30% untuk Pemda dimaksud dihitung secara keseluruhan atau per masing-masing Pemda?

Batas maksimum kepemilikan saham bagi calon pemegang saham berupa Pemda dihitung per masing-masing Pemda.

4. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang telah membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) karena mematuhi ketentuan PBI tentang Kepemilikan Tunggal dan selanjutnya PSP dimaksud akan mengakuisisi bank kembali, bagaimana dengan batas maksimum kepemilikan saham bagi *Bank Holding Company* tersebut?

Perusahaan Induk di bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban terhadap PBI mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, apabila akan melakukan akuisisi Bank lain maka batas maksimum kepemilikan sahamnya adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari Perusahaan Induk di bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dimaksud.

5. Apakah pemegang saham bank dengan kepemilikan kurang dari batas maksimum kepemilikan saham masih dapat menambah kepemilikan sahamnya?

Pemegang saham yang memiliki saham Bank kurang dari batas maksimum kepemilikan saham Bank, dapat melakukan penambahan kepemilikan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dapat meningkatkan kepemilikan saham

dengan kewajiban menyesuaikan batas maksimum kepemilikan sesuai dengan ketentuan dalam PBI Kepemilikan Saham Bank Umum.

- b. Setelah tanggal 31 Desember 2013, dapat meningkatkan kepemilikan saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank.

6. Bagaimana halnya dengan pemegang saham bank dengan kepemilikan lebih dari batas maksimum kepemilikan saham, apakah masih dapat menambah kepemilikan sahamnya?

Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan saham Bank, dapat melakukan penambahan kepemilikan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dapat meningkatkan kepemilikan saham dengan kewajiban menyesuaikan batas maksimum kepemilikan sesuai dengan ketentuan dalam PBI Kepemilikan Saham Bank Umum
- b. Setelah tanggal 31 Desember 2013, dapat melakukan penambahan kepemilikan saham sepanjang tidak menambah persentase kepemilikan sahamnya.

7. Dalam hal bank yang mayoritas dimiliki Pemda (seperti BPD) memerlukan setoran modal, apakah Pemda masih dimungkinkan untuk melakukannya?

Penambahan modal bagi BPD diutamakan terlebih dahulu dari investor diluar Pemda. Pemda masih dapat melakukan setoran modal untuk tetap menjaga kepemilikan saham mayoritas Pemda pada BPD atau jika tidak terdapat investor diluar Pemda.

8. Jika terdapat pemegang saham bank berupa badan hukum dengan kepemilikan melebihi batas maksimum kepemilikan saham, kemudian terjadi perubahan pengendalian atas badan hukum tersebut, apakah pemegang saham dimaksud wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham?

Pemegang saham dimaksud wajib menyesuaikan kepemilikan saham sesuai dengan batas maksimum kepemilikan saham, apabila perubahan pengendalian dimaksud berupa:

- a. Perubahan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT); dan/atau
- b. Perubahan persentase kepemilikan PSPT pada Bank yang secara tidak langsung mempengaruhi jumlah pengendalian pada Bank.

9. Apakah calon investor berupa bank yang berencana memiliki saham bank lain lebih dari 40% dapat langsung memiliki saham bank tersebut?

Tidak. Bagi calon investor berupa lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham bank lain lebih dari 40%, wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia, dengan tahapan:

- a. Melakukan pembelian saham sampai dengan 40% terlebih dahulu;
- b. Dapat meningkatkan kepemilikannya menjadi atas 40% apabila Bank yang dimiliki memperoleh peringkat TKS dan penilaian GCG peringkat 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 tahun, terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia diberikan.

Selama bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian sebagaimana huruf b di atas, maka lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sebesar 40% dari modal bank.

10. Bagaimana halnya dengan pemegang saham berupa lembaga keuangan yang telah memiliki saham Bank kurang dari 40% dan akan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi lebih dari 40%, apakah dilakukan juga dalam 2 tahapan?

Jika pemegang saham dimaksud telah menjadi PSP dapat mengajukan permohonan meningkatkan kepemilikan saham menjadi lebih dari 40% apabila Bank yang dimiliki memperoleh penilaian TKS dan penilaian GCG peringkat 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 tahun sebelum permohonan kepemilikan saham Bank lebih dari 40% diajukan.

11. Kapan bank yang diakuisisi harus menerbitkan surat utang bersifat ekuitas?

Penerbitan surat utang bersifat ekuitas dilakukan setelah badan hukum lembaga keuangan bank merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

12. Berapa nilai minimum dari surat utang bersifat ekuitas yang harus diterbitkan tersebut?

Jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan diterbitkan adalah sebesar jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk mengatasi potensi kekurangan pemenuhan rasio KPMM sesuai profil risiko.

13. Bagaimana bentuk dari komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang akan dimiliki, yang merupakan persyaratan bagi WNA atau badan hukum asing atau lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham lebih dari 40%?

Berupa komitmen tertulis, yang paling kurang memuat sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia yang akan menjadi prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) BAPPENAS serta berupa Rencana kegiatan calon PSP dalam rangka pengembangan Bank yang akan dimiliki untuk paling kurang 5 tahun ke depan.